

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan kemandirian pada tiap-tiap daerah yang merupakan suatu wujud dari otonomi daerah maka dilakukanlah pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya disesuaikan dengan sumber daya yang dimilikinya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang secara merata serta terpadu guna terciptanya pembangunan yang berkesinambungan. Diyakini dengan adanya pembangunan daerah, maka setiap daerah di Indonesia mempunyai wewenang seoptimal mungkin agar sumber-sumber keuangan seperti retribusi atau pungutan merupakan pendapatan yang sah sebagai sumber penerimaan daerah.¹ Oleh sebab itu, setiap daerah dipacu untuk dapat mengkreasikan serta mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar yang berasal dari daerahnya sendiri yakni Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD), Dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri hasil

¹Burhanudin dan Faisal Bahrudin, “Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)”, *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1*, No 1. (2021), Universitas Andi Djemma Palopo: 101-102.

pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah.² Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat 2 tentang *penetapan jenis/golongan retribusi menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu*.³Salah satu alternatif dari retribusi daerah yang turut meningkatkan serta memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) adalah retribusi parkir.

Retribusi Parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Melalui Lahan parkir atau tempat pemberhentian yang merupakan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang bagi kendaraan bermotor. Penyediaan fasilitas umum

²Hayani. “Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.” *Journal Ilmu Hukum*, no.2 (2012): 202.

³Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

ini dapat memberikan pemasukan finansial daerah melalui retribusi.⁴Retribusi ini dapat diartikan sebagai timbal balik penggunaan fasilitas umum oleh petugas yang ada di lapangan dikarenakan hampir seluruh pemerintahan daerah telah menerapkan kegiatan ini. Retribusi juga menjadi salah satu sarana stabilitas ekonomi daerah. Dimana pemasukan keuangan akan terbantu dengan adanya pajak serta retribusi di setiap daerah.

Pemerintah daerah Bangkalan sejauh ini telah mengeluarkan peraturan terkait retribusi parkir guna mengupayakan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum sebagai bentuk penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dalam upaya ini Kabupaten Bangkalan menerapkan tarif parkir berlangganan, dimana tarif retribusi yang dibebankan kepada tiap pengendara berbeda-beda. Pemberlakuan tarif parkir berlangganan ini mulai diterapkan sejak 2 juni 2021 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Program parkir berlangganan ini merupakan retribusi yang dipungut selama 1 tahun atau sama dengan berlakunya pajak kendaraan yang bersangkutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, yang mengatur terkait retribusi parkir berlangganan menjadi solusi

⁴Sugiarti. "Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri." 25 (2015): 12

yang terbaik, namun pada faktanya justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dikarenakan pajak retribusi berlangganan tersebut sudah ditarik pembayaran untuk parkir berlangganan di setiap tahunnya, yang dibayarkan pada saat melakukan perpanjangan kendaraan bermotor dengan diberi sticker yang bertuliskan “parkir gratis”. Diberlakukannya parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih terbilang kurang maksimal. Dikarenakan masyarakat masih mengeluhkan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dimana beberapa masyarakat masih kurang mengetahui mengenai pemberlakuan sticker yang bertuliskan parkir gratis tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya pemberitahuan dari pihak pemerintah mengenai kegunaan sticker parkir gratis tersebut dimana hal ini dapat dinilai menimbulkan kerugian pada masyarakat daerah Kabupaten Bangkalan. Dapat diketahui sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengenai pemberitahuan kegunaan sticker parkir gratis tersebut ⁵sehingga masih menimbulkan keresahan bagi masyarakat padahal jika dilihat peraturan tersebut sudah berlaku sejak 2 tahun lalu.

Serta jika dilihat fakta yang terjadi pada masyarakat dimana pihak juru parkir mandiri atau juru parkir dinas yang ada di wilayah kabupaten Bangkalan masih menarik jasa parkir disaat ada kendaraan yang masuk ke dalam area

⁵Ridwan Asrifia. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir tepi Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Politique*, no.2 (2021): 69-70.

parkirannya. Bahkan pemilik stiker berlangganan masih juga dimintai biaya parkir, serta ada beberapa tukang parkir dimana saat kendaraan datang tidak ada di tempat untuk mengatur kendaraan bermotor, tetapi pada saat kendaraan mau pergi malah datang untuk meminta jasa parkir, hal ini yang dapat menyebabkan tatanan parkir tidak teratur dan menimbulkan keluhan dari masyarakat dikarenakan menyebabkan kemacetan di jalan. ⁶Hal tersebut disebabkan masih banyaknya para juru parkir serta masyarakat yang belum mengetahui regulasi terkait peraturan program parkir berlangganan, fungsi utama retribusi parkir sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan pihak yang dirugikan. Dengan adanya hal tersebut, apakah pemerintah terkait sudah mengetahui tentang hal tersebut atau hanya dibiarkan saja karena dianggap tidak menjadi polemik yang besar di kalangan masyarakat di Kabupaten Bangkalan?

Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi parkir berlangganan. Maka tema yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah:

**“PROBLEMATIKA PENERAPAN RETRIBUSI JASA PARKIR
UMUM KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

⁶Zulkarnain Rizal. “Analisis Hukum Parkir Berlangganan di Kota Bangkalan”. Accessed November 17, 2023. (<https://regamedianews.com/2022/11/17/analisis-hukum-parkir-berlangganan-di-kota-bangkalan/>)

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Apakah pelaksanaan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- 1.2.2 Bagaimana keefektivitasan penerapan hukum pada retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- 1.3.2 Untuk mengetahui keefektivitasan penerapan hukum pada retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis;

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai apa saja yang melatarbelakangi problematika penerapan Retribusi Jasa Parkir umum di Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2010.

1.4.2 Kegunaan Praktis;

Penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan atau pihak lainnya serta dapat mereduksi problematika penerapan Retribusi Jasa Parkir umum di Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2010, serta dapat dijadikan suatu sumber saran untuk menjalankan suatu aturan dan menjadi bahan pertimbangan dalam keadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Implementasi kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Kota Palembang	1. Bagaimana proses Keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran di Kota Palembang?	Dalam penelitian sebelumnya terjadi adanya ketidakpatuhan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial di Kota Palembang yakni dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir serta adanya lokasi yang dilarang parkir justru digunakan sebagian oknum masyarakat sebagai lokasi untuk	Dalam tugas akhir yang akan diusulkan membahas mengenai problematika penerapan Retribusi Jasa Parkir Umum di Daerah Bangkalan terhadap Peraturan yang berlaku yang masih menjadi ketimpangan sosial pada masyarakat.

			dijadikan parkir kendaraan.	
2.	Telaah Kritis Pemungutan Retribusi Parkir Umum di Kota Malang	1. Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir umum Kota Malang? 2. Apa saja permasalahan retribusi parkir umum di kota malang? 3. Bagaimana kontribusi retribusi parkir umum terhadap peningkatan PAD Kota Malang?	Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Malang yang berpotensi tinggi namun tidak diimbangi dengan penerimaan yang tinggi dianggap dikarenakan adanya kebocoran, hal ini berhubungan dengan adanya Peraturan Daerah yang bersangkutan tentang kenaikan tarif retribusi parkir umum.	Penelitian ini berfokus pada Problematika Penerapan Retribusi Jasa Parkir Umum di Kabupaten Bangkalan yang mana sampai saat ini tidak ada tindakan yang signifikan dari pemerintah dan menimbulkan ketimpangan sosial khususnya masyarakat padahal sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya.
3.	Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai	1. Bagaimana kualitas pelayanan Retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Dumai? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Dumai?	Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai perparkiran di Kota Dumai yang masih mempunyai masalah terhadap Pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD serta penerapannya pada masyarakat yang masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan dikarenakan kurangnya ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan	Penelitian ini berfokus pada problematika penerapan retribusi jasa parkir umum di daerah Bangkalan yang masih menimbulkan ketimpangan terhadap masyarakat dimana masyarakat masih mengalami pengeluhan masalah pelayanan parkir serta tidak adanya tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah

			yang tiap tahunnya bertambah padat.	mengingat sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya.
--	--	--	-------------------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju keadaan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

masalah.⁷ jenis penelitian ini, mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta tentang penerapan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari mengenai pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁸ Sehingga dalam penelitian ini kita melihat dari problematika penerapan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui tahapan langsung dari sumber informasi yang telah dipilih, adapun

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁸Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing, 2013: 40.

hal tersebut dilakukan baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.⁹ Adapun data primer antara lain yakni:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data melakukan observasi langsung secara menyeluruh untuk nantinya mendapatkan data tentang problematika penerapan retribusi jasa parkir umum.

2. Wawancara

Adapun dalam hal ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.¹⁰ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yaitu penerapan serta keefektifitasan peraturan daerah dalam retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan.

Adapun wawancara ini dilakukan dengan beberapa terwawancara yakni:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

⁹Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015: 106.

¹⁰M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, University Press, 2020: 95.

2. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
3. Juru Parkir Dinas Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Masyarakat Daerah Kabupaten Bangkalan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berperan secara tidak langsung dalam memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer.¹¹ Data sekunder yang digunakan merupakan aturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Adapun Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang terkait yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

¹¹Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta, 2017: 72.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- f. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Bangkalan. Adapun jenis-jenis lokasi antara lain:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan
2. Juru Parkir Dinas Kabupaten Bangkalan
3. Masyarakat Kabupaten Bangkalan

1.6.5 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Adapun deskripsi kualitatif yakni suatu cara dalam menganalisis penelitian untuk menghasilkan data secara deskriptif. Dalam metode analisis ini menekankan pada kualitas data, sehingga perlu menentukan, memilih dan memilah data mana yang sesuai dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini membahas terkait dengan penerapan retribusi jasa parkir umum Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, Juru Parkir Dinas Kabupaten Bangkalan, serta Masyarakat Kabupaten Bangkalan terkait yang telah

disebutkan dalam lokasi penelitian. Selanjutnya dari yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif.